





**PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP TAHUN 2024



**DINAS PERTANAHAN
KABUPATEN BERAU**

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2024 dapat tersusun sesuai dengan tingkat keberhasilan yang dicapai dan memberikan gambaran utuh tentang apa yang telah dikerjakan dalam wujud kegiatan keseluruhan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi sesuai dengan program yang sedang berjalan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menumbuhkan suatu kesadaran bahwa implementasi tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan Sumber Daya Manusia masih sangat diperlukan berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan guna menekankan pada pengukuran hasil/capaian dari pelayanan yang bermanfaat bagi pengguna jasa, dimana akuntabilitas merupakan suatu entitas baik internal maupun eksternal dan merupakan faktor-faktor yang membentuk, memperkuat atau memperlemah efektivitas pertanggungjawaban yang dilimpahkan, maka sangat diperlukan kelayakan dan transparansi. Hal ini sangat diperlukan kejelasan dari sasaran Dinas Pertanahan Kabupaten Berau untuk menjabarkan baik program yang akan dicapai maupun pencapaian hasil untuk periode tahun mendatang.

Kami menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini dan berharap adanya masukan dari pihak manapun untuk menyumbangkan buah pikiran dan tenaganya demi penyempurnaan laporan dimaksud.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2024 disusun dan dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan dan dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang

Berau, Februari 2025

KEPALA DINAS PERTANAHAN
KABUPATEN BERAU,



SULAIMAN. SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661219 199703 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya dilaporkan sebagai berikut :

1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya merefleksikan tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian. Tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan Kabupaten Berau sebagai sarana untuk mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau untuk mencapai sasaran dan mewujudkan visi dan misi dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau;
2. Program kegiatan yang dilaksanakan merupakan implementasi dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2024
3. Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 mengelola anggaran sebesar Rp 28.070.930.406,- (Dua puluh delapan milyar tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus enam rupiah) yang dialokasikan ke dalam 6 program dengan realisasi anggaran sebesar 33,94 %;
4. Upaya yang ditempuh dalam mencapai tujuan, diantaranya adalah optimalisasi

koordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan tugas, maksimalisasi potensi sumberdaya aparatur yang ada dengan pembagian uraian tugas yang berimbang sehingga tidak terjadi penumpukan beban kerja yang mengakibatkan pelaksanaan kinerja tidak maksimal;

5. Selanjutnya dapat dijelaskan beberapa hal yang masih memerlukan perhatian untuk kesinambungan pelaksanaan tugas, antara lain pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang belum terealisasi dan/atau belum terakomodir dalam tahun anggaran 2024, penanganan permasalahan tanah yang belum tertangani dan/atau belum terfasilitasi dalam tahun anggaran 2024.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 16 |
| 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi | 24 |
| 1.3 Struktur Organisasi | 16 |
| 1.4 Sumber Daya Manusia | 14 |
| 1.5 Permasalahan Utama (Isu Strategis)..... | 15 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 16 |
| 2.1 Rencana Strategis | 16 |
| 2.1.1 Visi dan Misi..... | 16 |
| 2.1.2 Tujuan dan Sasaran..... | 17 |
| 2.1.3 Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program | 19 |
| 2.2 Indikator Kinerja Utama | 24 |
| 2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT) | 24 |
| 2.4 Perjanjian Kinerja (PK)..... | 24 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 26 |
| 3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya | 26 |
| 3.2 Capaian Kinerja | 26 |
| 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja..... | 27 |
| 3.3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini..... | 24 |
| 3.3.2 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka _____menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis..... | 24 |
| 3.3.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional..... | 30 |
| 3.3.4 Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/ penurunan _____penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | 30 |
| 3.3.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya..... | 37 |
| 3.3.6 Analisis Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan _____pencapaian pernyataan kinerja | 39 |
| 3.4 Realisasi Anggaran..... | 44 |
| BAB IV PENUTUP | 47 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pertanahan Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam upaya mencapai Visi dan Misi Organisasi, demikian juga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Dinas Pertanahan Kabupaten Berau sebagai salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Berau berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan dilatarbelakangi hal tersebut, Dinas Pertanahan Kabupaten Berau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) melalui mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra).

❖ Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini yaitu sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja yang merefleksikan tingkat keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan Kabupaten Berau. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, visi dan misi Kabupaten Berau sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga dapat difungsikan sebagai media informasi untuk menilai kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau pada Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah:

1. Sebagai sarana untuk mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau, yang dapat digunakan untuk memacu peningkatan kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau berdasarkan prinsip efisien, efektif demi terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional;
2. Sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2024;
3. Sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau tahun berikutnya.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pertanahan Kabupaten Berau merupakan Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau.

Dalam Pasal 2 tentang Kedudukan Dinas Pertanahan, disebutkan:

- 1.2.1.1 Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Pertanahan;
- 1.2.1.2 Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Pasal 4 Dinas Pertanahan mempunyai tugas:

1. melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu bidang pertanahan;
2. merumuskan kebijakan teknis bidang pertanahan;
3. melaksanakan perencanaan program dan kegiatan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan bidang pertanahan; dan
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam Pasal 5 disebutkan untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Pertanahan mempunyai fungsi:

1. perencanaan strategis pada Dinas;
2. perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan;
3. pengumpulan dan pengolahan *database* serta analisis data bidang pertanahan;

4. mengoordinasikan, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas;
5. melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum ,mefasilitasi penanganan permasalahan tanah serta penatagunaan tanah; dan
6. melaksanakan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanahan mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan perangkat Daerah lainnya.

Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :

1. merencanakan pembangunan di bidang pertanahan yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan Daerah;
2. menggerakkan organisasi Dinas sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan;
3. mengoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinas;
4. merumuskan kebijakan teknis pembangunan di bidang pertanahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan;
5. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Dinas dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
6. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Dinas melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
7. memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
8. mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja Dinas berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merancang program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja;

9. melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada pada lingkup Dinas;
10. mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi secara berjenjang agar pelaksanaan tugas Dinas dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan;
11. memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
12. menyampaikan laporan kepada Bupati berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Dinas dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan program anggaran di lingkungan Dinas;
2. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas;
3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
4. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan asset di lingkungan Dinas;
5. Pengelolaan urusan aparatur sipil Negara di lingkungan Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretaris mempunyai rincian tugas:

1. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Sub Bagiandan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sekretariat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
3. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sekretariat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan;
4. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sekretariat

- melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
5. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
 6. mengoordinasikan penyusunan program dan anggaran dilingkungan Dinas;
 7. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, SOP (standar Operasional Prosedur) serta dokumen pelayanan publik Dinas dengan membimbing dan mengarahkan bawahan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. membina pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas;
 9. membina pelaksanaan pengelolaan keuangan dilingkungan Dinas;
 10. membina pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
 11. membina pengelolaan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
 12. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
 13. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
 14. melaporkan kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 15. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut; dan
 16. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga, dan pengelolaan kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:

1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang Tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
4. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
5. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
6. Mengatur dan mengawasi petugas kebersihan dan keamanan agar selalu tercipta suasana aman, bersih dan tertib;
7. Mengatur kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi surat-menyurat, penggandaan dan pengelolaan kearsipan sesuai dengan petunjuk teknis administrasi perkantoran;
8. Mengontrol proses administrasi perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Mengoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan-pertemuan yang meliputi administrasi rapat, konsumsi, ruang rapat, bahan-bahan/materi rapat sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
10. Mengatur pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi, kenaikan pangkat, gaji berkala, penjurangan/diklat, karpeg, taspen, karis/karsu, cuti dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepegawaian;
11. Memproses administrasi urusan kesejahteraan dan kesehatan pegawai menurut ketentuan yang berlaku;
12. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
13. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
14. Melaporkan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
15. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan

maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;

16. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

4. Kepala Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah

Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang penatagunaan dan pemanfaatan tanah yang meliputi penatagunaan tanah, pemanfaatan tanah serta data dan pemetaan tanah.

Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan, mempunyai fungsi :

1. Perumusan bahan kebijakan teknis bidang penatagunaan dan pemanfaatan tanah;
2. Koordinasi kebijakan operasional dalam bidang penatagunaan dan pemanfaatan tanah;
3. Koordinasi kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang penatagunaan dan pemanfaatan tanah;
4. Penyusunan laporan hasil kegiatan bidang penatagunaan dan pemanfaatan tanah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan;

Kepala Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah mempunyai rincian tugas:

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
4. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
5. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan penatagunaan tanah, pemanfaatan tanah serta data dan pemetaan tanah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;

6. Mengontrol pelaksanaan administrasi teknis penyelenggaraan urusan penatagunaan tanah;
7. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan fasilitasi penyiapan dan penyusunan bahan advis teknis kesesuaian kegiatan penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah termasuk ijin membuka tanah, perencanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pembangunan, tanah hibah, inventarisasi tanah aset Pemerintah Daerah dan pensertipikatan tanah aset pemerintah daerah, pengaturan pertanahan diwilayah pesisir laut dan pulau , survei , pengukuran dan pemetaan, pengelolaan sistem informasi pertanahan, pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia pertanahan serta konsolidasi tanah;
8. Merencanakan dan mengkoordinasikan program redistribusi tanah, ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, pemetaan zona nilai tanah;
9. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan program penetapan tanah ulayat;
10. Merencanakan, mengontrol penyiapan dan penyusunan bahan untuk pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sistem informasi, komunikasi dan publikasi urusan penatagunaan tanah;
11. Melakukan koordinasi dengan satuan perangkat daerah dan instansi teknis terkait pelaksanaan penatagunaan tanah;
12. Membimbing pelaksanaan administrasi teknis penyelenggaraan urusan pemanfaatan tanah;
13. Membimbing pelaksanaan fasilitasi dan pengolahan bahan- bahan dalam rangka perumusan kebijakan redistribusi tanah, Program daerah agraria , Identifikasi Penguasaan Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemilikan Tanah (IP4T), inventarisasi dan sertifikasi tanah aset Pemerintah Daerah serta konsolidasi tanah;
14. Membimbing fasilitasi dan pengolahan bahan-bahan dalam rangka perumusan kebijakan memberi persetujuan penggunaan tanah dan rekomendasi peningkatan hak atas tanah serta inventarisasi pemanfaatan tanah;
15. Membimbing penyiapan, penyusunan bahan dan penyiapan pembentukan pelaksanaan tim untuk urusan redistribusi ^[1]_[SEP] tanah, proda, Identifikasi Penguasaan Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemilikan Tanah (IP4T), inventarisasi dan sertifikasi tanah aset Pemerintah Daerah;
16. Mengontrol pelaksanaan kegiatan urusan data dan sistem informasi pertanahan dan pemetaan tanah;
17. Membimbing pelaksanaan fasilitasi dan pengolahan bahan- bahan dalam rangka perumusan kebijakan data, survei pengukuran dan pemetaan tanah;
18. Merencanakan kegiatan, menyiapkan, menyusun bahan dan melaksanakan pembuatan database dan sistem informasi geografis pertanahan;

19. Mengontrol pelaksanaan kegiatan pendataan tanah negara dalam wilayah kecamatan dan kampung yang telah terbit Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT);
20. Membimbing pelaksanaan inventarisasi kebutuhan data dan informasi urusan bidang pertanahan;
21. Membimbing penyiapan bahan pengadaan dan pemeliharaan perangkat data dan informasi pertanahan;
22. Membimbing penyiapan dan penyusunan bahan untuk pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sistem informasi komunikasi dan publikasi urusan data, survei pengukuran pemetaan tanah;
23. Melakukan koordinasi dengan satuan perangkat daerah dan instansi teknis terkait pelaksanaan data dan pemetaan tanah;
24. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
25. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
26. Melaporkan kegiatan Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
27. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut; dan
28. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

5. Kepala Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan

Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang penataan administrasi dan sengketa pertanahan yang meliputi administrasi pertanahan, pengadaan tanah dan sengketa.

Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan, mempunyai fungsi;

1. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan inventarisir atas penerbitan surat keterangan penguasaan tanah;
2. Penyiapan bahan dan analisis data administrasi pertanahan;
3. Pelaksanaan fasilitasi dan pembuatan usulan rancangan penyelesaian administrasi tanah kosong dalam Daerah;

4. Penyiapan dan penyusunan bahan untuk sosialisasi, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sistem informasi komunikasi dan penyebarluasan informasi terkait dengan pembinaan dan pengendalian administrasi pertanahan kepada masyarakat ;
5. Penyelenggaraan kebijakan teknis fasilitasi pengadaan tanah;
6. Koordinasi dan pelaksanaan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan ;
7. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fasilitasi pengadaan tanah;
8. Pelaksanaan Fasilitasi sengketa pertanahan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan;

Kepala Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan mempunyai rincian tugas:

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
4. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Penataan administrasi dan Sengketa Pertanahan;
5. Mengkoordinasikan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penataan administrasi dan sengketa pertanahan;
6. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan adminitrasi pertanahan, pengadaan tanah, penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah dan sengketa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
7. Membimbing pelaksanaan kegiatan administrasi teknis penyelenggaraan urusan administrasi penguasaan tanah atas tanah negara dan pembukaan tanah / lahan;
8. Membimbing pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan dalam rangka perumusan administrasi penguasaan atas tanah negara;
9. Mengontrol pelaksanaan fasilitasi dan membuat usulan rancangan rekomendasi terhadap surat keterangan penguasaan tanah lebih dari luasan batas maksimum;


10. Melakukan monitoring, evaluasi dan inventarisir atas penerbitan surat keterangan penguasaan tanah dari kampung / kelurahan dan kecamatan;
11. Mengontrol pelaksanaan fasilitasi dan pembuatan usulan rancangan penyelesaian administrasi tanah kosong dalam Daerah;
12. Merencanakan dan mengontrol penyiapan dan penyusunan bahan untuk sosialisasi, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sistem informasi komunikasi dan penyebar luasan informasi terkait dengan pembinaan dan pengendalian administrasi pertanahan kepada masyarakat;
13. Membimbing pelaksanaan administrasi teknis dalam penyelenggaraan urusan pengadaan tanah;
14. Melaksanakan pengadaan tanah baik untuk skala besar maupun skala kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Membantu pelaksanaan pengadaan tanah untuk skala besar dan melaksanakan pengadaan tanah skala kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan dalam rangka perumusan kebijakan untuk memperlancar proses pelaksanaan pengadaan tanah baik skala besar maupun skala kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Membentuk tim pengadaan tanah Skala kecil untuk tahap verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), tahap Persiapan, dan tahap Pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil;
18. Membentuk tim persiapan pengadaan tanah skala besar yang didelegasikan ke Daerah;
19. Mengkoordinasikan kebutuhan pengadaan tanah dari organisasi perangkat daerah yang memerlukan tanah;
20. Melaksanakan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
21. Membimbing penyiapan dan penyusunan bahan untuk sosialisasi, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sistem informasi, komunikasi fasilitasi pengadaan tanah dan penyebarluasan informasi pengadaan tanah kepada masyarakat;
22. Menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang aset dan melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil pada kantor pertanahan ;
23. Merencanakan dan mengontrol penyiapan dan penyusunan bahan untuk sosialisasi, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sistem informasi komunikasi dan penyebar luasan informasi terkait dengan pembinaan dan pengendalian permasalahan pertanahan kepada masyarakat;

24. Melaksanakan inventarisasi dan mediasi permasalahan sengketa tanah/lahan;
25. Melakukan evaluasi dan pelaporan berkaitan dengan pencapaian penyelesaian permasalahan pertanahan;
26. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
27. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
28. Melaporkan kegiatan Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
29. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut; dan
30. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi secara umum adalah sebuah susunan komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Dengan adanya struktur organisasi maka kita bisa melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda bisa dikoordinasikan dengan baik. Selain itu, dengan adanya struktur tersebut maka bisa mengetahui pekerjaan dari sebuah organisasi tertata dengan baik. Struktur tersebut merupakan komponen penting yang harus ada dalam organisasi yang memuat terkait pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Berau. Adapun struktur organisasi pada Dinas Pertanahan Kabupaten Berau sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANAHAN



1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi DINAS PERTANAHAN Kabupaten Berau sampai akhir Desember 2024 sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat Struktural, 4 (Empat) orang pejabat Fungsional, 10 (sepuluh) orang pejabat Non Jafung, 1 (Satu) orang pegawai P3K dan 10 (sepuluh) orang tenaga PTT. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel.1.4 sebagai berikut :

Tabel 1
Sumber Daya Aparatur Menurut Golongan dan Pendidikan

| Jabatan | Golongan | | | | | Pendidikan | | | | | | |
|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| | IV | III | II | I | Jumlah | S2 | SI | D3 | SLTA | SLTP | SD | Jumlah |
| Kepala | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Sekretaris | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Kabid | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Kepala UPTB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jafung | | 4 | - | - | 4 | - | 3 | - | 1 | - | - | 4 |
| Subbag | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Staf | - | 3 | 7 | - | 10 | - | - | 2 | 8 | - | - | 10 |
| P3K | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 1 |
| PTT | - | - | - | - | | | 4 | - | 6 | - | | 10 |
| Total | 4 | 9 | 7 | - | 20 | 3 | 10 | 2 | 15 | - | - | 30 |

Tabel 2
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan Yang Tersusun Dengan Kriteria Gender

| No | Jabatan | Jenis Kelamin | | |
|--------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| | | Laki – laki | Perempuan | Jumlah |
| 1. | Kepala | 1 | - | 1 |
| 2. | Sekretaris | - | 1 | 1 |
| 3. | Kabid | 1 | 1 | 2 |
| 4. | Kepala UPTD | - | - | - |
| 5. | Jafung | 3 | 1 | 4 |
| 6. | Kasubbag | - | 1 | 1 |
| 7. | Non Jafung | 7 | 3 | 10 |
| 8. | P3K | 0 | 1 | 1 |
| 8. | PTT | 6 | 4 | 10 |
| Total | | | | 30 |

Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan Kabupaten Berau pada tahun 2024 baru terpenuhi 53,45% dari kebutuhan yang ada. Kekosongan pegawai terdapat pada jabatan fungsional umum yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan. Untuk mengatasi persoalan keterbatasan pegawai tersebut dilakukan kebijakan optimalisasi tugas/fungsi pada SDM yang ada.

1.5 Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Isu strategis yang melingkupi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau, antara lain:

a. Urusan Pertanahan

1. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara berkelanjutan. Salah satu wujud perhatian Pemerintah Kabuapten Berau dalam pengalokasian anggaran adalah belanja untuk pembelian tanah bagi kepentingan umum. Fasilitas umum yang akan dibiayai untuk pengadaan tanahnya adalah Lahan Drainase Masjid Al - Badar Kecamatan Tanjung Redeb , Eks. Kebakaran Ujung Tanjung Kecamatan Tanjung Redeb, Pembangunan Stadion Mini Kecamatan Teluk Bayur, Lahan Jalan Perjuangan Kecamatan Tanjung Redeb, Lahan Dainase Kawasan Saluran Pembuangan Gang Kubah, Lapangan Olah raga, Perkantoran Terpadu di Kecamatan Maratua,Lahan TPA .
2. Penyelesaian kasus sengketa tanah terkait tanah yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum Jumlah kasus tanah terkait dengan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi ruang Kabupaten Berau yang intensitasnya semakin tinggi sementara kebutuhan ruang publiknya juga semakin meningkat. Dari kasus yang sudah difasilitasi penanganan permasalahan/sengketanya mencapai 100% namun belum semua kasus sengketa tanah tersebut dapat selesai. Hal tersebut disebabkan oleh pihak-pihak yang bermasalah atau bersengketa sulit untuk bersepakat sehingga sampai saat ini masalah tersebut masih berproses.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir suatu organisasi, maka penetapan visi yang tepat memegang peranan dari kehidupan suatu organisasi karena visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya tetapi merupakan landasan kehidupan organisasi selanjutnya serta berperan dalam menciptakan dinamika perubahan lingkungan.

Tuntutan perubahan yang terjadi terus menerus, memiliki konsekuensi dilakukannya tindakan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karenanya perubahan-perubahan tersebut harus diantisipasi dalam tindakan yang terkonsep dan disusun dalam tahapan yang terencana dan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan oleh semua sumber daya aparatur tanpa kecuali, sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari manfaatnya.

Pada kerangka pencapaian hasil akhir yang diinginkan perlu diciptakan Visi yang jelas untuk menumbuhkan dan mengembangkan semangat, komitmen, daya dorong, arah tugas dan fungsi, serta menyatukan cara pandang jauh kedepan seluruh sumber daya aparatur Dinas Pertanahan Kabupaten Berau kearah tujuan yang akan dicapai.

Sehubungan dengan kondisi di atas, maka tugas dari Dinas Pertanahan Kabupaten Berau ke depannya semakin berat, sehingga adanya upaya-upaya bertahap, terencana dalam mengoptimalkan segala sumber daya, mengembangkan peluang dan inovasi sehingga tidak tertinggal dari kemajuan zaman, dan sejalan dengan Visi Kabupaten Berau yaitu

“ Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan”

Misi

Misi adalah suatu upaya yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil sesuai dengan Visi yang ditetapkan. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansinya dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya.

Berdasarkan tugas, pokok dan Fungsi dinas Pertanahan Kabupaten Berau dan

di landasi oleh Visi yang telah ditetapkan, maka dipandang perlu untuk menggariskan beberapa Misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran dinas Pertanahan Kabupaten Berau.

Adapun Misi Kabupaten Berau yang juga merupakan Misi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau pada Misi yang ke Tiga yaitu **Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.**

2.1.2 Tujuan dan sasaran

Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Pertanahan Kabupaten Berau akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya, maka Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Berau pada tahun 2021-2026 dan Sasaran jangka menengah Dinas Pertanahan Kabupaten Berau adalah:

- Tujuan
Tujuan Strategis dari Dinas Pertanahan Kabupaten Berau adalah :

“Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Pertanahan”

Sasaran perangkat daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Berau pada tahun 2021 – 2026

- Sasaran Dinas Pertanahan adalah :
 1. Terpenuhinya Kebutuhan Lahan Untuk Kepentingan Pembangunan;
 2. Menurunnya Sengketa Pertanahan;
 3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Kesekretariatan

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka Dinas Pertanahan Kabupaten Berau tahun 2022 menetapkan target kinerja dan sasaran yang ingin dicapai jangka menengah pelayanan opd serta Program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Tabel 3

Tabel 3
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

| No. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun | | | | | |
|-----|---|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2001 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Pertanahan | Terpenuhinya Kebutuhan tanah untuk kepentingan Pembangunan | Presentasi Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah | | | | | | |
| | | | Presentasi administrasi pertanahan dan berkurangnya jumlah sengketa serta konflik Pertanahan | | | | | | |
| | | | Presentasi luas Tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan dibanding luas rencana tanah yang akan dibebaskan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Cakupan pelaksanaan Redistribusi dan Ganti Rugi Tanah | 0 | 50 Bidang | 50 Bidang | 50 Bidang | 50 Bidang | 50 Bidang |
| | | | Presentasi ijin pembukaan tanah negara yang dikelola dengan baik | 10 Bidang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Cakupan Penatagunaan Tanah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Cakupan Pengelolaan BMD | 40 Bidang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------|--------|--------|------|------|------|
| | | | Pembangunan | | | | | | |
| | | Menurunnya Sengketa Pertanahan | Terfasilitasinya Kasus Sengketa Tanah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Kesekretariatan | Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik | 70% | 70,25% | 70,50% | 75% | 75% | 75% |

2.1.3 Kebijakan , Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Strategi pencapaian tujuan menentukan keberhasilan organisasi, Strategi tersebut dirumuskan dalam kebijakan yang menggambarkan bagaimana program, sasaran dan kegiatan organisasi dapat dicapai. Dalam rangka mewujudkan pengertian tersebut, Dinas Pertanahan Kabupaten Berau menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Sosialisasi ke masyarakat/OPD tentang peraturan terkait bidang pertanahan
2. Koordinasi dan MOU antara Pemda dengan Kantor Pertanahan (BPN)
3. Mengefektifkan prosedur dan pengadaan tanah untuk mendukung infrastruktur daerah secara selektif
4. Pengembangan sistem informasi pertanahan
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan data dan pemetaan tanah
6. Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur
7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana

Tabel 4
Program,Strategi,Arah Kebijakan

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Program | Srategi | Arah kebijakan |
|---|--|---|---------|---|--|
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Pertanahan | Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan | Presentase Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah | | Perbaikan tata kelola dan pelayanan bidang pertanahan | Peningkatan tata guna tanah |
| | | Presentase administrasi pertanahan dan Berkurangnya Jumlah Sengketa serta Konflik | | | Sosialisasi ke masyarakat/O PD tentang peraturan terkait bidang pertanahan |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | Pertanahan | | | |
| | | Presentase Luas Tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan dibanding luas rencana tanah yang akan dibebaskan | | | |
| | | Cakupan pelaksanaan retribusi dan ganti rugi tanah | Program Redistribusi tanah serta ganti rugi Program Tanah kelebihan Maksimum dan tanah absante | | Koordinasi dan MOU antara Pemda dengan Kantor Pertanahan (BPN) |
| | | Presentase izin pembukaan tanah negara yang di kelola dengan baik | Program Pengelolaan Ijin membuka tanah | | Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan data dan pemetaan tanah |
| | | Cakupan penatagunaan tanah | Program Penatagunaan tanah | | Koordinasi dan MOU antara Pemda dengan Kantor Pertanahan (BPN) |
| | | Cakupan pengelolaan BMD | | | |
| | | Penyelesaian Kasus ganti rugi dan santunan Tanah | Program Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan | | Mengefektifkan prosedur dan pengadaan tanah untuk mendukung |

| | | | | | |
|--|---|---|---|-----------------------------------|---|
| | | | | | infrastruktur daerah secara selektif |
| | Menurunnya Sengketa Pertanahan | Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah | Program penyelesaian Sengketa Tanah garapan | | Fasilitasi penyelesaian sengketa |
| | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Kesekretariatan | Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan | Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur |

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026, telah ditetapkan program Pemerintah pada bidang Pertanahan untuk mewujudkan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau. Program tersebut dimaksudkan sebagai tolok ukur program dan kegiatan rencana kerja mendatang. Program yang mendukung sasaran pada Dinas Pertanahan Kabupaten Berau antara lain:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
- 2) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- 3) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
- 4) Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee;
- 5) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah;
- 6) Program Penatagunaan Tanah.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Bertumpu pada sasaran maka Dinas Pertanahan Kabupaten Berau telah menetapkan lindikator Utama yang telah dilaksanakan pada tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 5
Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan Kabupaten Berau

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Penjelasan/Formula Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|----|------------------------|-------------------------------------|--------|---|------------------|------------------|
| 1. | Terpenuhinya Kebutuhan | 1. Cakupan pelaksanaan redistribusi | % | Produktivitas : Jumlah data inventarisasi | Dinas Pertanahan | |

| | | | | | | |
|----|---|--|---|--|------------------|---|
| | Pengadaan Lahan | dan ganti rugi tanah | | subjek dan objek tanah | | Kepala Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah |
| | | 2. Presentase izin pembukaan tanah negara yang di kelola dengan baik | % | Produktivitas : jumlah bidang tanah yang di data dan dipetakan | Dinas Pertanahan | |
| | | 3. Cakupan Penatagunaan tanah | % | Produktivitas : Jumlah Bidang Tanah untuk Perencanaan Pembangunan Pemerintah | Dinas Pertanahan | Kepala Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah |
| | | 4. Penyelesaian ganti rugi dan santunan | % | Produktivitas : Jumlah Bidang Tanah yang di Bebaskan dan Bidang Tanah yang digunakan | Dinas Pertanahan | Kepala Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah |
| 2. | Menurunnya Sengketa Pertanahan | Terfasilitasi Kasus Sengketa Tanah | % | Produktivitas : Jumlah Kasus yang terfasilitasi dan terselesaikan | Dinas Pertanahan | Kepala Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan |
| 3. | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Kesekretariatan | Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik | % | Produktivitas : Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan dengan baik | Dinas Pertanahan | Sekretariat |

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Pada tahun Anggaran 2024 Dinas Pertanahan Kabupaten Berau melaksanakan Program ,kegiatan dan sub kegiatan dengan anggaran Murni sebesar Rp. 24.502.936.906,- Melalui mekanisme perubahan Anaggaran 2024 menjadi Rp. 28.070.930.406,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 10.810.825.906,- dan belanja Modal Rp. 17.260.104.500,-. Target Kinerja dan Anggaran Belanja Dinas Pertanahan tahun 2024 dapat di lihat pada Tabel 2.3

Tabel 6
Target Kinerja dan Anggaran Belanja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2024

| Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Kinerja Tahun 2024 | Anggaran |
|--|--|---------------------------|----------------------|
| Dinas Pertanahan | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Presentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik | 75% | 6.998.716.806 |

| | | | |
|--|--|-------------|----------------------|
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 322.699.500 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA, DPA Murni, dan Perubahan) | 6 | 25.000.000 |
| Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Dokumen perencanaan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 4 | 12.500.000 |
| Evaluasi kinerja perangkat daerah | terlaksananya monitoring dan evaluasi | 12 | 285.199.500 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 4.868.571.206 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 12 | 4.081.079.206 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan tugas ASN | 12 | 787.492.000 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 109.750.000 |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan | 2 | 39.750.000 |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek | 7 | 70.000.000 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 799.702.800 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jenis Peralatan Listrik yang disediakan | 2 | 3.853.000 |
| Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor serta Jenis ATK yang disediakan | 12 | 250.390.300 |
| Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Peralatan rumah tangga | 12 | 31.953.500 |
| Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Makanan dan Minuman rapat / tamu | 12 | 61.330.000 |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Dokumen yang dicetak | 12 | 8.660.000 |
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Bacaan yang disediakan | 12 | 10.000.000 |
| Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Perjalanan Luar / Dalam Daerah dan Konsultasi SKPD | 30 | 248.500.000 |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 | 185.016.000 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 509.371.300 |
| Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan | 6 | 429.799.600 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin yang disediakan | 4 | 79.571.700 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 158.222.000 |
| Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat menyurat yang bermaterai dan Jasa Kirim | 200 | 2.240.000 |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 | 155.982.000 |
| Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Presentase Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 230.400.000 |
| Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas yang diservice, ganti suku cadang, KIR dan mendapat BBM | 52 | 230.400.000 |
| PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah | 100% | 301.997.400 |
| Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan | 100% | 301.997.400 |
| Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Data Tanah Yang Bersengketa | 20 | 128.336.000 |

| | | | |
|--|---|-------------|-----------------------|
| Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sengketa tanah Yang difasilitasi Penyelesaiannya | 3 | 173.661.400 |
| PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Presentasi Penyelesaian Kasus Ganti Rugi dan Santunan Tanah | 100% | 18.742.503.200 |
| Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terselesaikannya Masalah Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 18.742.503.200 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bidang Tanah yang di Bebaskan | 9 | 18.742.503.200 |
| PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | Cakupan Pelaksanaan Redistribusi dan Ganti Rugi Tanah | 50 | 404.507.000 |
| Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah | 50 | 404.507.000 |
| Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah | Jumlah Bidang Tanah yang Terinventarisasi | 100 | 243.879.000 |
| Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah | Jumlah Bidang Tanah yang direkomendasikan | 5 | 160.628.000 |
| PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH | Presentase Izin Membuka Tanah Negara Yang Dikelola dengan Baik | 100% | 646.793.000 |
| Penerbitan Izin Membuka Tanah | Jumlah Izin Pembukaan Tanah | 28 | 646.793.000 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah | Jumlah Bidang Tanah yang didata dan dipetakan | 15 | 247.826.000 |
| Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara | Terklaksananya Sosialisasi dan SKPT yang dievaluasi | 13 | 398.967.000 |
| PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Cakupan Penatagunaan Tanah | 100% | 976.413.000 |
| Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bidang Tanah yang digunakan | | 976.413.000 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi | 4 | 292.820.000 |
| Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi | 1 | 476.607.000 |
| Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi | 1 | 206.986.000 |
| | Jumlah | | 28.070.930.406 |

2.4. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Pertanahan Kabupaten Berau berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun sasaran, indikator kinerja dan target Program dan Kegiatan yang ditetapkan Dinas Pertanahan Kabupaten Berau pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 7

Tabel 7
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Pembangunan | Cakupan pelaksanaan redistribusi dan ganti rugi tanah | 50 Bidang |
| | | Presentase izin pembukaan tanah Negara yang dikelola dengan baik | 100 % |
| | | Cakupan penatagunaan tanah | 100 % |
| | | Penyelesaian ganti rugi dan santunan Tanah untuk pembangunan | 100 % |
| 2 | Menurunnya sengketa pertanahan | Jumlah sengketa pertanahan | 100 % |
| 3 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Kesekretariatan | Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan dengan baik | 75 % |

Dengan rincian program dan anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut:

| NO | Program | Anggaran | Sumber Dana |
|----|--|----------------|-------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | 6.998.716.806 | APBDP |
| 2. | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | 301.997.400 | APBDP |
| 3. | Program Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | 18.742.503.200 | APBDP |
| 4. | Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee | 404.507.000 | APBDP |
| 5. | Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah | 646.793.000 | APBDP |
| 6. | Program Penatagunaan Tanah | 976.413.000 | APBDP |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Berau dapat dilihat pada Tabel 8

Tabel 8
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dan tahun 2023

| No. | Komponen yang dinilai | Bobot | Nilai 2022 | Nilai 2023 |
|---------------------------------------|-----------------------|-------|------------|------------|
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30% | 27,30 | 27,59 |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 30% | 16,88 | 29,68 |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 15% | 12,13 | 13,96 |
| 4 | Evaluasi Kinerja | 10% | 4,09 | 0 |
| 5 | Capaian Kinerja | 20% | 16,04 | 0 |
| Nilai Hasil evaluasi | | 100% | 76,43 | 71,24 |
| Tingkat Akuntabilitas Internal | | | BB | BB |

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja tersebut Dinas Pertanahan Kabupaten Berau tahun 2023 menunjukkan kategori BB dengan nilai sebesar 71,24 dan hal ini masih sama predikat pada tahun 2022 ke tahun 2023. Namun sebaiknya Dinas Pertanahan Kabupaten Berau terus mempertahankan bahkan meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan berpedoman pada catatan perbaikan yang direkomendasikan oleh Inspektorat Kabupaten Berau. Tindaklanjut perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2024 salah satunya adalah dengan melakukan riview Target kinerja secara berkala.

3.2 Capaian Kinerja

Hasil dari pengukuran dan pencapaian Kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau tahun 2024 sebagaimana Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9
Capaian Kinerja tahun 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---|--|-----------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Pembangunan | Cakupan pelaksanaan redistribusi dan ganti rugi tanah | 50 Bidang | 39% | 39% |
| | | Presentase izin pembukaan tanah Negara yang dikelola dengan baik | 100 % | 106.67% | 106.67% |
| | | Cakupan penatagunaan tanah | 100 % | 100% | 100% |
| | | Penyelesaian ganti rugi dan santunan Tanah untuk pembangunan | 100 % | 22,22% | 22,22% |
| 2 | Menurunnya sengketa pertanahan | Jumlah sengketa pertanahan | 100 % | 160,83% | 160,83% |
| 3 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Kesekretariatan | Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan dengan baik | 75 % | 94,05% | 94,05% |

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun ini

Pada tahun 2024 Dinas Pertanahan Kabupaten Berau melaksanakan 6 Program yang dapat dilihat perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024 pada Tabel 10

Tabel 10

Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja tahun 2024

| NO | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|--|--|-----------|-----------|---------|
| 1 | Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee | Cakupan pelaksanaan redistribusi dan ganti rugi tanah | 50 Bidang | 39% | 39% |
| 2 | Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah | Presentase izin pembukaan tanah Negara yang dikelola dengan baik | 100 % | 106.67% | 106.67% |

| | | | | | |
|---|--|--|-------|---------|---------|
| 3 | Program Penatagunaan Tanah | Cakupan penatagunaan tanah | 100 % | 100% | 100% |
| 4 | Program Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | Penyelesaian ganti rugi dan santunan Tanah untuk Pembangunan | 100 % | 22,22% | 22,22% |
| 5 | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Jumlah sengketa pertanahan | 100 % | 160,83% | 160,83% |
| 6 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan dengan baik | 75 % | 94,05% | 94,05% |

Dari tabel dibawah terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama pada setiap sasaran strategis menunjukkan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Beberapa data berikut menggambarkan hal yang telah dicapai dalam upaya peningkatan indikator kinerja, sebagaimana tabel 11 berikut:

Tabel 11
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

| No. | Sasaran | Indikator sasaran | Realisasi | | Tahun 2024 | | |
|-----|--|--|-----------|--------|------------|-----------|---------|
| | | | 2022 | 2023 | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Pembangunan | Cakupan pelaksanaan redistribusi dan ganti rugi tanah | 298 | 81 | 50 Bidang | 39% | 39% |
| | | Presentase izin pembukaan tanah Negara yang dikelola dengan baik | 111,11 | 208,71 | 100 % | 106.67% | 106.67% |
| | | Cakupan penatagunaan tanah | 185,47 | 100 | 100 % | 100% | 100% |
| | | Penyelesaian ganti rugi dan santunan Tanah untuk pembangunan | 16,67 | 42,86 | 100 % | 22,22% | 22,22% |
| 2 | Menurunnya sengketa pertanahan | Jumlah sengketa pertanahan | 300 | 500 | 100 % | 160,83% | 160,83% |
| 3 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas | Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan | 103,61 | 101,36 | 75 % | 94,05% | 94.05% |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| | Layanan Kesekretariatan | dengan baik | | | | | |
|--|-------------------------|-------------|--|--|--|--|--|

Dari penjelasan ini maka dapat diketahui bahwa realisasi dan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanahan dari tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat terpenuhi dari target yang telah ditetapkan tetapi untuk indikator cakupan pelaksanaan Redistribusi dan ganti Rugi Tanah dan Indikator Penyelesaian Ganti Rugi dan santunan tanah untuk Pembangunan sampai Tahun 2024 masih belum terpenuhi dari target yang ditetapkan, disebabkan adanya kendala dan hambatan secara teknis maupun non Teknis.

3.3.2 Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dan dibandingkan dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kabupaten Berau. Perbandingan ini untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya setiap tahun telah sesuai dengan perencanaan jangka Menengah OPD. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 berdasarkan program dengan target jangka menengah kinerja Dinas Pertanahan mencapai target yg telah ditetapkan dan hanya satu Program yang belum mencapai target yang telah ditetapkan dan dapat dilihat pada Tabel 12

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2024 dengan Target Renstra

| No. | Sasaran | Indikator sasaran | Target | | | | Realisasi | | | |
|-----|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan | Cakupan pelaksanaan redistribusi dan ganti rugi tanah | 50 Bidang | 50 Bidang | 50 Bidang | 50 Bidang | 81 | 39% | | |
| | | Presentase izin pembukaan tanah Negara yang dikelola dengan baik | 100 | 100 | 100 | 100 | 208,71 | 106.67% | | |
| | | Cakupan penatagunaan tanah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | | |
| | | Penyelesaian ganti rugi dan santunan Tanah untuk Pembanguna | 100 | 100 | 100 | 100 | 42,86 | 22,22% | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------|-----|-----|-----|--------|---------|--|--|
| | | n | | | | | | | | |
| 2 | Menurunnya sengketa pertanahan | Jumlah sengketa pertanahan | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 160,83% | | |
| 3 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Kesekretariatan | Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan dengan baik | 70,50% | 75% | 75% | 75% | 101,36 | 94,05% | | |

3.3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Sejenis

Capaian kinerja Dinas Pertanahan tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional/RPJMN maupun capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas. Hal tersebut disebabkan tidak adanya standar nasional untuk pengukuran indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

3.3.4 Analisis Penyebab keberhasilan,kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan penunjang IKU Dinas Petanahan yang terdapat pada DPPA Tahun 2024 teralisasi dengan baik dan ada juga yang realisasinya tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan diharapkan karena adanya kendala Teknis dan non teknis.

Ada beberapa program dan sub kegiatan yang realisasinya tidak sesuai dengan yang ditetapkan di karenakan adanya beberapa kendala yaitu

1. Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa,Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar 55,58% hambatannya :
 - Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang seharusnya dilaksanakan di semua kecamatan namun pada pelaksanaannya tidak semua kecamatan dilakukan inventarisasi sengketa dikarenakan nihilnya sengketa di beberapa kecamatan tersebut sehingga berpengaruh terhadap minimnya belanja bahan bakar, belanja makan minum rapat dan belanja perjalanan dinas dalam kota
 - Belanja perjalanan dinas luar daerah direncanakan untuk mengikuti pelaksanaan Rakor Pertanahan oleh Biro Pemerintahan Provinsi Kaltim namun kurangnya informasi terkait pelaksanaan Rakor Pertanahan pada tahun 2024 tidak diikuti
2. Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar 32,49% Hambatannya

- Permohonan untuk mediasi berdasarkan surat permohonan dalam tahun 2024 ada 3 (tiga) permohonan yang dilakukan peninjauan lapangan yang berada di Kecamatan Tanjung Redeb, Pulau Derawan dan Tabalar sehingga berpengaruh dengan minimnya penggunaan belanja perjalanan dinas dalam kota, belanja BBM dan Belanja Makan Minum Rapat
 - Minimnya belanja perjalanan dinas luar kota karena:
 - Pelaksanaan Bimtek oleh Kementrian Dalam Negeri dilaksanakan sebelum DPA Perubahan disahkan sehingga biaya kontribusi dan belanja perjalanan dinas luar kota tidak dapat digunakan
 - Harmonisasi Raperbup (sengketa) yang tahun tahun sebelumnya pengusul Raperbup diundang untuk menghadiri secara langsung di Biro Pemerintahan Provinsi Kaltim namun pada tahun ini pelaksanaanya melalui daring (zoom meeting).
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kab/Kota terealisasi sebesar 11,33% hambatannya :
- OPD Lahan Drainase Masjid Al - Badar Kecamatan Tanjung Redeb : Dari OPD Pengguna Masih Perbaikan Dokumen Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT).
 - Lahan Eks. Kebakaran Ujung Tanjung Kecamatan Tanjung Redeb : Untuk Kejelasan dalam penyelesaian kegiatan ini, perlu kembali koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Berau Bersama Kasi DATUN Kejaksanaan Negeri Berau.
 - Lahan Pembangunan Stadion Mini Kecamatan Teluk Bayur : Lambatnya masuk Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dari OPD Pengguna, Sehingga waktu untuk pembebasan lahan sesuai tahapan tidak lagi memungkinkan untuk pembebasan yang di maksud.
 - Lahan Jalan Perjuangan Kecamatan Tanjung Redeb : Perbaikan Peta Bidang Aset Tanah Pemerintah Daerah dan Perbaikan Dokumen Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)
 - Lahan Dainase Kawasan Saluran Pembuangan Gang Kubah Kecamatan Tanjung Redeb : Dari OPD Pengguna masih Perbaikan Dokumen Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)
 - Lahan Rencana Pembangunan Lapangan Olah raga : Dari OPD Pengguna baru menyerahkan Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), di Bulan Desember Tahun Anggaran 2024.
 - Lahan Rencana Pembangunan Perkantoran Terpadu di Kecamatan Maratua : Dari Pengguna proses Menyusun Study Kelayakan (FS) dan

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), tetapi masuk dalam DPA Murni Anggaran 2025.

4. Sub Kegiatan Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah Realisasi sebesar 51,91% hambatannya :
 - Objek redistribusi tanah di kampung Panaan Kecamatan Kelay tidak bisa direkomendasikan karena program PTSL sudah masuk di Kampung tersebut
 - Objek redistribusi tanah di Kampung Mapulu kecamatan Kelay belum bisa dilanjut untuk proses pensertipikatan oleh BPN karena wilayah perkampungan tersebut masih dibebani Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Utama Damai Indah Timber
5. Kegiatan Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah bisa dilaksanakan berdasarkan hasil kegiatan Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah realisasi sebesar 66,71% hambatannya :
 - Belum sepenuhnya terealisasi alokasi anggaran dikarenakan kurangnya Permohonan sebagai Dasar kami untuk turun kelapangan dari OPD/Kecamatan yang meminta memfasilitasi Pengukuran lahan.
 - OPD/Kecamatan hanya memberikan titik koordinat untuk meminta memfasilitasi overlay status bidang tanah.
12. Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah realisasi keuangan sebesar 39,44% hambatan Kegiatan tergantung usulan dari OPD terkait,sehingga jumlah usulan terhadap rencana penggunaan Tanah sangat mempengaruhi serapan anggaran
13. Sub Kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota realisasi sebesar 59,22% hambatannya :
 - Perlu adanya Penyesuaian terkait zonasi wilayah yang ada Sekarang, sehingga dapat mempermudah Porsenil dalam pengambilan sample koordinat objek lahan maupun Bangunan.
 - Kurangnya Informasi dilapangan terkait Transaksi jual-beli maupun penawaran dilokasi Sampling yang harus di ambil .
 - Kurangnya Prasarana Kendaraan Roda Dua (Motor) Khususnya untuk Pengambilan Sempling di Kec. Pesisir, terkait luas wilayah dan medan yang harus ditempuh untuk mengambil Sampling di dalam Zonasi yang telah ditentukan.
14. Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten Berau realisasi sebesar 41,28% hambatan Dari beberapa usulan rencana konsolidasi tanah , hanya bisa dilaksanakan 1 tempat yang merupakan

leding sektor dari BPN ,itupun secara bertahap,target tahun 2024 sampai pada terbitnya SK Bupati tentang Penetapan Lokasi yang berlaku selama 3 tahun.Dan Dapat dilihat pada Tabel 13

Tabel 13

Realisasi Anggaran Tahun 2024

| URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN | | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | TARGET | REALISASI |
|---------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | 6,998,716,806.00 | 6,073,453,066.00 | 100% | 86.78% |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 322,699,500.00 | 272,909,737.00 | 22 | 22 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 25,000,000.00 | 24,007,000.00 | 6 | 6 |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 12,500,000.00 | 3,257,000.00 | 4 | 4 |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | 285,199,500.00 | 245,645,737.00 | 12 | 12 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4,868,571,206.00 | 4,345,477,688.00 | 12 | 12 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4,081,079,206.00 | 3,683,254,328.00 | 12 | 12 |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN | 787,492,000.00 | 662,223,360.00 | 12 | 12 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 109,750,000.00 | 91,722,564.00 | 12 | 12 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 39,750,000.00 | 37,500,000.00 | 2 | 2 |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 70,000,000.00 | 54,222,564.00 | 7 | 7 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 799,702,800.00 | 620,001,148.00 | 12 | 12 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 3,853,000.00 | 3,451,000.00 | 2 | 2 |

| | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | 250,390,300.00 | 227,927,500.00 | 12 | 12 |
| | Penyediaan peralatan rumah tangga | 31,953,500.00 | 27,750,000.00 | 12 | 12 |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | 61,330,000.00 | 53,879,000.00 | 12 | 12 |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 8,660,000.00 | 1,940,000.00 | 12 | 12 |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 12 | 12 |
| | Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 248,500,000.00 | 238,069,148.00 | 30 | 30 |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 185,016,000.00 | 56,984,500.00 | 1 | 1 |
| | Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 509,371,300.00 | 482,915,350.00 | 2 | 4 |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 429,799,600.00 | 413,315,350.00 | 6 | 6 |
| | Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya | 79,571,700.00 | 69,600,000.00 | 4 | 4 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 158,222,000.00 | 108,690,847.00 | 12 | 12 |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | 2,240,000.00 | 1,920,000.00 | 200 | 200 |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 155,982,000.00 | 106,770,847.00 | 12 | 12 |
| | Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 230,400,000.00 | 151,735,732.00 | 52 | 52 |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan | 230,400,000.00 | 151,735,732.00 | 52 | 52 |
| 2. | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | 301,997,400.00 | 127,751,424.00 | 100% | 42.30% |
| | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 301,997,400.00 | 127,751,424.00 | 23 | 36 |

| | | | | | |
|-----------|---|--------------------------|-------------------------|-------------|---------------|
| | Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 128,336,000 | 71,324,000.00 | 20 | 31 |
| | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 173,661,400.00 | 56,427,424.00 | 3 | 5 |
| 3. | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | 18,742,503,200.00 | 2,123,349,431.00 | 100% | 11.33% |
| | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 18,742,503,200.00 | 2,123,349,431.00 | 9 | 2 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 18,742,503,200.00 | 2,123,349,431.00 | 9 | 2 |
| 4. | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | 404,507,000.00 | 268,666,874.00 | 100% | 66.42% |
| | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 404,507,000.00 | 268,666,874.00 | 105 | 21 |
| | Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah | 243,879,000.00 | 185,279,670.00 | 100 | 18 |
| | Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah | 160,628,000.00 | 83,387,204.00 | 5 | 3 |

| | | | | | |
|----|---|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 5. | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH | 646,793,000.00 | 450,870,667.00 | 100% | 69.71% |
| | Penerbitan Izin Membuka Tanah | 646,793,000.00 | 450,870,667.00 | 27 | 60 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah | 247,826,000.00 | 163,982,619.00 | 20 | 48 |
| | Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara | 398,967,000.00 | 286,888,048.00 | 7 | 12 |
| 6. | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | 976,413,000.00 | 483,176,346.00 | 100% | 49.48% |
| | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | 976,413,000.00 | 483,176,346.00 | 6 | 6 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | 292,820,000.00 | 115,483,980.00 | 4 | 4 |
| | Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | 476,607,000.00 | 282,250,506.00 | 1 | 1 |
| | Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | 206,986,000.00 | 85,441,860.00 | 1 | 1 |

Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, realisasi anggaran terbesar terdapat pada program/kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Kab/Kota yaitu dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas dan kualitas layanan kesekretariatan sebesar 86,78%. Sedangkan realisasi anggaran terkecil terdapat pada program,kegiatan/sub kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 11,33% yang disebabkan beberapa kendala

- Lahan Drainase Masjid Al - Badar Kecamatan Tanjung Redeb : Dari OPD Pengguna Masih Perbaikan Dokumen Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT).
- Lahan Eks. Kebakaran Ujung Tanjung Kecamatan Tanjung Redeb : Untuk Kejelasan dalam penyelesaian kegiatan ini, perlu kembali koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Berau Bersama Kasi DATUN Kejaksaan Negeri Berau.

- Lahan Pembangunan Stadion Mini Kecamatan Teluk Bayur : Lambatnya masuk Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dari OPD Pengguna, Sehingga waktu untuk pembebasan lahan sesuai tahapan tidak lagi memungkinkan untuk pembebasan yang di maksud.
- Lahan Jalan Perjuangan Kecamatan Tanjung Redeb : Perbaikan Peta Bidang Aset Tanah Pemerintah Daerah dan Perbaikan Dokumen Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)
- Lahan Dainase Kawasan Saluran Pembuangan Gang Kubah Kecamatan Tanjung Redeb : Dari OPD Pengguna masih Perbaikan Dokumen Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)
- Lahan Rencana Pembangunan Lapangan Olah raga : Dari OPD Pengguna baru menyerahkan Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), di Bulan Desember Tahun Anggaran 2024.

Solusi yang akan diupayakan oleh Dinas Pertanahan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah

1. Terhadap lahan-lahan yang tidak terealisasi pada Tahun 2024, dan lahan tersebut memang dibutuhkan oleh OPD Pengguna dapat di Anggarkan Kembali pengadaannya pada Anggaran 2025
2. Lahan – lahan yang akan diusulkan oleh OPD Pengguna yang akan dibebaskan pada Tahun 2025 agar Menyusun Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT).
3. Lahan yang di maksud diatas ada beberapa sudah masuk Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dan sudah masuk Anggaran Tahun 2025 akan dilanjutkan proses pengadaan tanahnya.

3.3.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil, dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Dinas Pertanahan pada tahun 2024 melakukan langkah-langkah dalam peningkatan efisiensi sumber daya, di mana Dinas secara langsung memberi tanggung jawab kinerja kepada bagian yang berhubungan dengan terget kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Pelaksanaan setiap kinerja menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang

tercapai . Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan

Analisa efisiensi penggunaan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan dapat tercapai melampaui Indikator Sasaran

Tabel 14
sasaran 1 Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan

| Sasaran | Indikator Sasaran | Capaian Kinerja % | Penyerapan Anggaran % | Tingkat Efisiensi % |
|--|--|-------------------|-----------------------|---------------------|
| Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Pembangunan | Cakupan pelaksanaan redistribusi dan ganti rugi tanah | 39 | 63,94` | -24,94 |
| | Presentase izin pembukaan tanah Negara yang dikelola dengan baik | 106,67 | 69,04 | 36,63 |
| | Cakupan penatagunaan tanah | 100,00 | 46,65 | 53,35 |
| | Penyelesaian ganti rugi dan santunan Tanah untuk pembangunan | 22,22 | 11,33 | 10,89 |
| Rata-rata | | 66,97 | 47,74 | 19,23 |

Berdasarkan tabel diatas, nilai efisiensi sasaran ke 1 Dinas Pertanahan adalah sebesar 19,23 % yang didapatkan dari selisih pencapaian NPSS sebesar 66,97 % terhadap realisasi anggaran yaitu sebesar 47,74 % atau dengan kata lain penggunaan anggaran dalam mencapai target kinerja efisien. Walaupun Salah Satu Program yaitu Ganti Rugi dan santunan tanah untuk pembangunan capaian kinerjanya sangat Rendah dikarenakan adanya kendala-kendala dalam proses pembebasan lahan tersebut.

2. Sasaran menurunnya sengketa Pertanahan

Sasaran menurunnya Sengketa Pertanahan dapat tercapai dilihat Pada Tabel berikut :

Tabel 15
sasaran 2 Menurunnya Sengketa Pertanahan

| Sasaran | Indikator Sasaran | Capaian Kinerja % | Penyerapan Anggaran % | Tingkat Efisiensi % |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| Menurunnya sengketa pertanahan | Jumlah sengketa pertanahan | 160,8 | 88.07 | 72,73 |
| Rata-rata | | 160,8 | 88.07 | 72,73 |

Berdasarkan Tabel diatas, Nilai Efisiensi Sasaran ke 2 Dinas Pertanahan adalah sebesar 72,73 yang di dapatkan dari selisih pencapaian NPSS sebesar 160,8% terhadap realisasi anggaran sebesar 88,07 % atau dengan kata lain penggunaan anggaran dalam mencapai target kinerja sangat efisien ,dimana kegiatan tersebut telah melebihi target yang telah di tentukan.

3. Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Kesekretariatan

Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Kesekretariatan dapat dilihat pada Tabel

Tabel 16
Sasaran 3 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Kesekretariatan

| Sasaran | Indikator Sasaran | Capaian Kinerja % | Penyerapan Anggaran % | Tingkat Efisiensi % |
|---|--|-------------------|-----------------------|---------------------|
| Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Kesekretariatan | Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan dengan baik | 94,05 | 74,4 | 19,65 |
| Rata-rata | | 94,05 | 74,4 | 19,65 |

Berdasarkan Tabel diatas, Nilai Efisiensi Sasaran ke 3 Dinas Pertanahan adalah sebesar 19,65 yang di dapatkan dari selisih pencapaian NPSS sebesar 94,05% terhadap realisasi anggaran sebesar 74,4% atau dengan kata lain penggunaan anggaran dalam mencapai target kinerja efisien ,dimana kegiatan tersebut walaupun belum mencapai target 100 % di karenakan adanya Sub kegiatan penyediaan Belanja Cetak dan penggandan dsebabkan tempat pemasangan Baliho+ Rangka belum ada solusi kedepannya akan dibuatkan rangka terlebih dahulu

3.3.6 Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Secara umum seluruh program/ kegiatan Dinas Pertanahan menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan sehingga perlu dilakukan review secara berkala agar dapat dilihat dari

pencapaian Indikator Kinerja Utama. semuanya telah mencapai target kinerja dan diharapkan untuk tahun-tahun ke depan terus dilakukan perubahan sehingga capaian kinerja yang terdapat pada Dinas Pertanahan dapat terus ditingkatkan. Analisis dan evaluasi Capaian Kinerja pada Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

- Indikator Presentasi penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah 81,70 % dari 86 % capaian target kinerja yang direncanakan.

Tabel 17

**Realisasi Program Tahun 2024
Sasaran terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan untuk pembangunan**

| Indikator sasaran | Tahun 2024 | | | Program | Indikator Program | Tahun 2024 | | |
|---|------------|-----------|---------|---|--|------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | | | Target | Realisasi | Capaian |
| Presentasi Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah | 100 | 70.74 | 81 | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH SERTA GANTI RUGI PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTE | Cakupan pelaksanaan redistribusi dan ganti rugi tanah | 50 | 39 | 39 |
| | | | | | Presentase izin pembukaan tanah Negara yang dikelola dengan baik | 100 | 106,67 | 106,67 |
| | | | | PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH | Cakupan penatagunaan tanah | 100 | 100 | 100 |
| | | | | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Penyelesaian ganti rugi dan santunan Tanah untuk pembangunan | 100 | 22,22 | 22,22 |

Keberhasilan/kegaga;an pencapaian kinerja sasaran meningkatnya/menurunnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang didukung oleh capaian kinerja 4 (empat) program sebagaimana disajikan pada tabel 17 diatas. Analisis program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran terpenuhinya kebutuhan lahan untuk kepentingan Pembangunan sebagai berikut:

1. Indikator Cakupan pelaksanaan redistribusi dan ganti rugi tanah tidak mencapai target yang telah di tetapkan di karenakan adanya permasalahan sbb

- Terdapat permasalahan tata batas Kampung antara Kampung Mapulu, Kampung Panaan dan Kampung Merabu, peta administrasi yang ada sekarang tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan
- Inventarisasi di Kampung Panaan Kecamatan Kelay tidak bisa dilanjut karena program PTSL sudah masuk terlebih dahulu.
- Objek redistribusi tanah di Kampung Mapulu kecamatan Kelay belum bisa dilanjut untuk proses pensertipikatan oleh BPN karena wilayah perkampungan tersebut masih dibebani Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Utama Damai Indah Timber meskipun sudah APL
- Objek redistribusi tanah di kampung Panaan Kecamatan Kelay tidak bisa direkomendasikan karena program PTSL sudah masuk di Kampung tersebut.
- Objek redistribusi tanah di Kampung Mapulu kecamatan Kelay belum bisa dilanjut untuk proses pensertipikatan oleh BPN karena wilayah perkampungan tersebut masih dibebani Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Utama Damai Indah Timber
- Kegiatan Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah bisa dilaksanakan berdasarkan hasil kegiatan Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Dan solusi yang akan diambil Lebih mengintensifkan koordinasi kepada pihak Kecamatan/OPD terkait mengenai fasilitasi Pengukuran Lahan.

Tabel 18
Realisasi Program Tahun 2024
Sasaran Menurunnya Sengketa Pertanahan

| Indikator sasaran | Tahun 2024 | | | Program | Indikator Program | Tahun 2024 | | |
|--|------------|-----------|---------|--|----------------------------|------------|-----------|----------|
| | Target | Realisasi | Capaian | | | Target | Realisasi | Capaian |
| Presentase administrasi pertanahan dan Berkurangnya Jumlah Sengketa serta Konflik Pertanahan | 100 | 70.74 | 81 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Jumlah sengketa pertanahan | 100 % | 160,83 % | 160,83 % |

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan indikator Jumlah Sengketa Pertanahan terealisasi lebih dari target sebesar 160,83%. Capaian tersebut didukung oleh terfasilitasinya permasalahan pertanahan yang masuk sesuai dengan permohonan terkait Lahan Masyarakat dengan Ulayat, Penghapusan Hak Tanah (sertifikat hak pakai Pemkab.Berau Klaim Lahan, Klaim Lahan SDN 001 Pulau Derawan, Klaim Lahan SDN 001 Harapan Maju.

Tabel 19
Realisasi Program Tahun 2024
Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan
Kesekretariatan

| Indikator sasaran | Tahun 2024 | | | Program | Indikator Program | Tahun 2024 | | |
|--|------------|-----------|---------|---|--|------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | | | Target | Realisasi | Capaian |
| Presentase administrasi pertanahan dan Berkurangnya Jumlah Sengketa serta Konflik Pertanahan | 100 | 70.74 | 81 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan dengan baik | 75 % | 94,05 % | 94,05 % |

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan dengan baik dari target 75% terealisasi 94,05 % capaian tersebut didukung oleh 20 sub kegiatan termasuk terbayarkannya gaji PNS, PPPK dan PTT.

Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Tabel 20
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | ANGGARAN (Rp) | Capaian ANGGARAN % |
|----|---|--|----------------|--------------------|
| 1 | Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Pembangunan | Cakupan pelaksanaan redistribusi dan ganti rugi tanah | 502.980.000 | 47,53 |
| | | Presentase izin pembukaan tanah Negara yang dikelola dengan baik | 965.000.000 | 81,07 |
| | | Cakupan penatagunaan tanah | 918.277.000 | 63,21 |
| | | Penyelesaian ganti rugi dan santunan Tanah untuk pembangunan | 18.780.000.000 | 46,65 |
| 2 | Menurunnya sengketa pertanahan | Jumlah sengketa pertanahan | 274.980.000 | 89,08 |
| 3 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Kesekretariatan | Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan | 6.375.962.159 | 85,79 |

| | | | | |
|--|--|-------------|--|--|
| | | dengan baik | | |
|--|--|-------------|--|--|

Tabel 21
Target ,Realisasi dan Capaian Kinerja dan Anggaran

| SASARAN | INDIKATOR | KINERJA | | | ANGGARAN | | |
|---|--|----------|-------------|-----------|----------------|---------------|-----------|
| | | Target % | Realisasi % | Capaian % | Alokasi Rp | Realisasi Rp | Capaian % |
| Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Pembangunan | Cakupan pelaksanaan redistribusi dan ganti rugi tanah | 100 | 70.74 | 81 | 502.980.000 | 355.802.880 | 47,53 |
| | Presentase izin pembukaan tanah Negara yang dikelola dengan baik | 100 | 82.64 | 205.71 | 965.000.000 | 797.466.652 | 81,07 |
| | Cakupan penatagunaan tanah | 100 | 61.20 | 100 | 918.277.000 | 561.941.412 | 63,21 |
| | Penyelesaian ganti rugi dan santunan Tanah untuk pembangunan | 100 | 46.45 | 42.86 | 18.780.000.000 | 8.760.531.233 | 46,65 |
| Menurunnya sengketa pertanahan | Jumlah sengketa pertanahan | 100 | 89.08 | 500 | 274.980.000 | 244.950.248 | 89,08 |
| Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Kesekretariatan | Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan dengan baik | 100 | 89.38 | 92.58 | 6.375.962.159 | 5.699.039.165 | 85,79 |

3.4 Realisasi Anggaran

Berdasarkan Keputusan Bupati Berau Nomor: 930/397/DPPA/35.07.204 /2023 Tanggal 27 September 2024 Dinas Pertanahan Kabupaten Berau mengelola anggaran belanja langsung dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran(SiLPA) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2024

| No | Program/Kegiatan | Satuan | Besarnya Anggaran | Realisasi | % |
|----|---|--------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp | 6.375.962.159 | 5.699.039.165 | 89.38 % |
| | Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp | 230.700.000 | 184.015.380 | 79.76 |
| 1 | Peyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp | 25.000.000 | 24.110.660 | 96.44 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp | 12.500.000 | 9.723.000 | 77.78 |
| 3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp | 193.200.000 | 150.181.720 | 77.73 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp | 4.050.341.859 | 3.585.756.366 | 88.53 |
| 2 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp | 3.226.457.119 | 2.926.190.786 | 90.69 |
| 3 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Rp | 823.884.740 | 659.565.580 | 80,06 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp | 175.225.000 | 154.280.311 | 88.05 |
| | Pengadaan Pakaian Dians Beserta Atribut Kelengkapannya | Rp | 27.225.000 | 27.032.940 | 99,29 |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Rp | 148.000.000 | 127.247.371 | 85,98 |
| | Administrasi umum Perangkat Daerah | Rp | 681.125.300 | 629.289.880 | 92.39 |
| 4 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp | 3.282.000 | 2.924.000 | 89,09 |
| 5 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp | 159.132.000 | 142.506.420 | 89,55 |
| 6 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Rp | 19.382.000 | 14.814.635 | 76,44 |
| 7 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp | 49.054.500 | 46.076.500 | 93,93 |
| 8 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rp | 7.564.000 | 3.065.000 | 40,52 |
| 9 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Rp | 11.000.000 | 10.920.000 | 99,27 |
| 10 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp | 260.000.000 | 249.041.325 | 95,79 |
| 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Rp | 174.992.800 | 159.942.000 | 91,40 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah | Rp | 951.000.000 | 932.500.000 | 98.05 |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp | 501.000.000 | 492.200.000 | 98,24 |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Rp | 450.000.000 | 440.300.000 | 97,84 |

| | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------------------|----------------------|--------------|
| I | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp | 176.988.000 | 109.708.981 | 61.99 |
| 11 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp | 1.988.000 | 1.540.000 | 77.46 |
| 12 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp | 175.000.000 | 108.168.981 | 61.81 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp | 107.300.000 | 103.488.247 | 96.45 |
| 13 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp | 107.300.000 | 103.488.247 | 96.45 |
| | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Rp | 274.980.000 | 244.950.248 | 89.08 |
| | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kab/Kota | Rp | 274.980.000 | 244.950.248 | 89.08 |
| | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam satu daerah Kab/Kota | Rp | 274.980.000 | 244.950.248 | 89.08 |
| II | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Rp | 18.780.000.000 | 8.760.531.233 | 46.65 |
| | Penyelesaian Masalah ganti kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | Rp | 18.780.000.000 | 8.760.531.233 | 46.65 |
| 14 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | Rp | 18.780.000.000 | 8.760.531.233 | 46.65 |
| III | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH SERTA GANTI RUGI PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTE | Rp | 502.980.000 | 355.802.880 | 70.74 |
| | Penetapan subyek dan obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan maksimum dan Tanah Absente dalam satu Daerah Kab/Kota | Rp | 502.980.000 | 355.802.880 | 70.74 |
| 15 | Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah | Rp | 308.800.000 | 212.564.766 | 68.84 |
| | Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah | Rp | 194.180.000 | 143.238.114 | 73.77 |
| | Presentase izin pembukaan tanah Negara yang dikelola dengan baik | Rp | 467.349.200 | 429.065.150 | 91.81 |
| 16 | Cakupan penatagunaan tanah | Rp | 965.000.000 | 797.466.652 | 82.64 |
| | Penyelesaian ganti rugi dan santunan Tanah untuk pembangunan | Rp | 557.840.000 | 508.442.146 | 91.14 |
| 17 | Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara | Rp | 407.160.000 | 289.024.506 | 70.99 |
| V | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Rp | 918.277.000 | 561.941.412 | 61.20 |
| | Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kab/Kota | Rp | 918.277.000 | 561.941.412 | 61.20 |
| 18 | Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Rp | 427.520.000 | 205.707.386 | 48.12 |
| 19 | Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kab/Kota | Rp | 349.987.000 | 274.066.686 | 78.31 |

| | | | | | |
|--|--|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | Rp | 140.770.000 | 82.167.340 | 58.37 |
| | Jumlah | Rp | 27.817.199.159 | 16.419.731.590 | 59.03 |

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Kegiatan maka pencapaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dan lampiran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan Kabupaten Berau dimana penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sepenuhnya di dasarkan atas dokumen Perencanaan Strategik serta Program-program kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA- SKPD).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini di harapkan dapat memacu pelaksanaan good governance yang melibatkan stake holders, sehingga kedepan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang di harapkan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berkat kerja sama Tim Perumus dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat disusun sesuai dengan waktu, jadwal yang telah ditetapkan dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dibuat sebagai bentuk dari tanggung jawab dan transparansi terhadap masyarakat. kami menyadari dalam penyajian laporan ini masih banyak kekurangannya sehingga untuk kesempurnaan laporan ini kami harapkan kritik dan saran, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Berau, Februari 2025

KEPALA DINAS PERTANAHAN
KABUPATEN BERAU,



SULAIMAN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661219 199703 1 002